

BAB III

OBJEK PENELITIAN

A. Profile Perusahaan

Nama PT Asfalt Nusantara adalah Misi Kontraktor Umum. Asfalt Nusantara identik dengan proyek-proyek yang berhasil diselesaikan, seperti Jalan Tol Jakarta Cikampek, Simpang Susun Cawang, Tunjungan Plaza Surabaya, Landmark Tower Jakarta dan proyek-proyek bergengsi lainnya yang dibangun di luar Indonesia. Di mana pun proyek kami berada dan kapan pun dibutuhkan, Asfalt Nusantara memanfaatkan sepenuhnya pengetahuannya untuk membuat proyek yang membahas nilai-nilai saat ini. Penekanan selalu menempatkan keselarasan antara orang-orang yang tinggal di sekitarnya, ramah lingkungan dan struktur yang membentuk lingkungan mereka. Perusahaan memandang operasi konstruksinya dari perspektif global, yang berakar kuat pada karakteristik khas dari berbagai daerah di Indonesia, Asfalt Nusantara akan membangun lingkungan yang mengutamakan manusia.

B. Ketentuan Hukum Tentang *Merger* dan *Akuisisi*

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, merger dikenal dengan istilah penggabungan, sedangkan akuisisi dikenal dengan pengambilalihan. Merger merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan Terbatas atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan Terbatas lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perseroan Terbatas yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan Terbatas yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum

Perseroan Terbatas yang menggabungkan diri berakhir karena hukum. Sebagaimana yang dijelaskan dalam definisi merger, akibat hukum dari adanya merger Perseroan Terbatas adalah Perseroan Terbatas yang menggabungkan diri menjadi berakhir atau bubar karena hukum, tanpa dilakukan likuidasi. Selain itu, aktiva dan pasiva Perseroan Terbatas yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan Terbatas yang menerima penggabungan, dan pemegang saham Perseroan Terbatas yang menggabungkan diri karena hukum menjadi pemegang saham Perseroan Terbatas yang menerima penggabungan.

Sedangkan akuisisi merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Perseroan Terbatas yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan Terbatas tersebut. Berbeda dengan merger di mana pihak yang menggabungkan diri dan menerima penggabungan adalah Perseroan Terbatas. Yahya Harahap menjelaskan dalam bukunya Hukum Perseroan Terbatas bahwa dalam akuisisi pihak yang mengambil alih (mengakuisisi) bisa berupa badan hukum Perseroan Terbatas, koperasi, yayasan, atau bahkan perseorangan. Saham yang diambil alih juga bisa mencakup keseluruhan saham Perseroan Terbatas yang diambil alih, atau sebagian besar saja. Selain itu, Perseroan Terbatas yang diambil alih sahamnya tidak menjadi bubar atau berakhir seperti dalam merger, melainkan hanya terjadi peralihan pengendalian Perseroan Terbatas tersebut kepada pihak yang mengambil alih.

Istilah lain yaitu pengalihan saham yang digunakan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah pemindahan hak atas

saham. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur bahwa dalam anggaran dasar Perseroan Terbatas ditentukan cara pemindahan hak atas saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas juga mengatur mekanisme teknis pemindahan hak atas saham, di antaranya yaitu dilakukan dengan akta pemindahan hak baik yang dibuat di hadapan notaris maupun akta bawah tangan, yang salinannya disampaikan kepada Perseroan Terbatas secara tertulis. Direksi kemudian wajib mencatat pemindahan hak atas saham, tanggal, dan hari pemindahan hak tersebut dalam daftar pemegang saham atau daftar khusus dan memberitahukan perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan Terbatas paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal pencatatan pemindahan hak. Dalam hal pemberitahuan di atas belum dilakukan, Menteri menolak permohonan persetujuan atau pemberitahuan yang dilaksanakan berdasarkan susunan dan nama pemegang saham yang belum diberitahukan tersebut. Namun patut diperhatikan, untuk tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di pasar modal diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Adapun konsekuensi dari adanya pengalihan saham/pemindahan hak atas saham adalah bergantinya pemegang hak atas saham yang dialihkan tersebut dari pemegang saham lama ke pemegang saham baru. Lalu, karena yang dapat menjadi pemegang saham adalah orang perseorangan maupun badan hukum Indonesia atau asing, maka demikian pula pihak-pihak tersebutlah yang dapat terlibat dalam pengalihan saham.

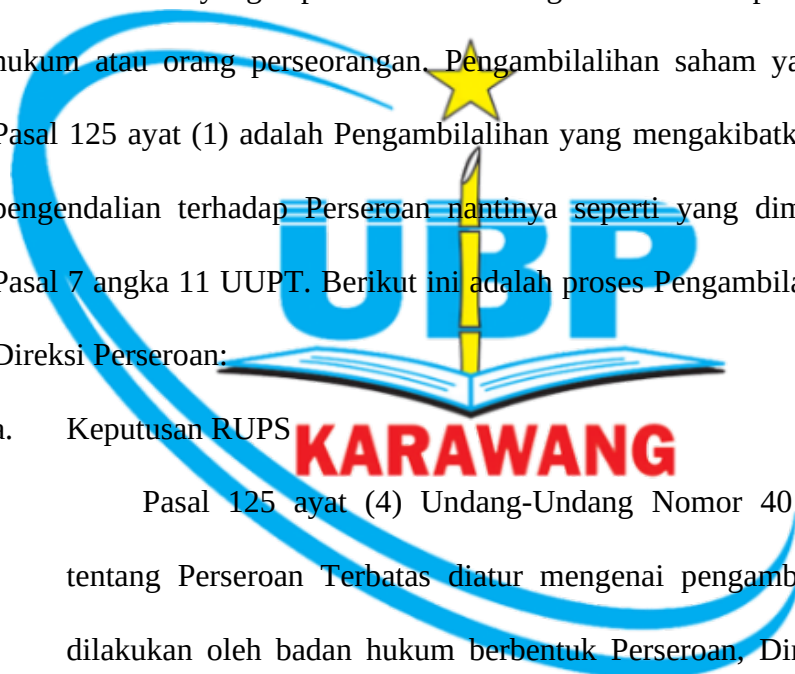
C. Prosedur Pengambilalihan saham Perseroan

1. Proses Pengambilalihan melalui Direksi Perseroan

Menurut Pasal 125 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pengambilalihan dilakukan dengan cara pengambilalihan saham yang telah dikeluarkan dan/atau akan dikeluarkan oleh Perseroan melalui Direksi Perseroan atau langsung dari pemegang saham. Dimana yang dapat melakukan Pengambilalihan dapat berupa badan hukum atau orang perseorangan. Pengambilalihan saham yang dimaksud Pasal 125 ayat (1) adalah Pengambilalihan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap Perseroan nantinya seperti yang dimaksud dalam Pasal 7 angka 11 UUPT. Berikut ini adalah proses Pengambilalihan melalui Direksi Perseroan:

a. Keputusan RUPS

Pasal 125 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas diatur mengenai pengambilalihan yang dilakukan oleh badan hukum berbentuk Perseroan, Direksi sebelum melakukan perbuatan hukum pengambilalihan harus berdasarkan RUPS yang memenuhi kuorum kehadiran dan ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 UUPT yaitu paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali



anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan RUPS yang lebih besar.

b. Pemberitahuan kepada Direksi Perseroan

Menurut Pasal 125 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dalam hal pengambilalihan dilakukan oleh Direksi, pihak yang akan mengambil alih menyampaikan maksudnya untuk melakukan Pengambilalihan kepada Direksi Perseroan yang akan diambil alih.

c. Penyusunan Rancangan Pengambilalihan

Menurut Pasal 125 ayat (6) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Direksi Perseroan yang akan diambilalih dengan persetujuan komisaris masing-masing Perseroan menyusun rancangan pengambilalihan yang memuat sekurang-kurangnya hal-hal sebagai berikut:

- 1) Nama dan tempat kedudukan dari Perseroan yang akan diambilalih dan perseroan yang akan mengambilalih.
- 2) Alasan serta penjelasan Direksi Perseroan yang akan mengambilalih dan Direksi Perseroan yang akan diambilalih.
- 3) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) UUPT untuk tahun buku terakhir dari Perseroan yang akan mengambilalih dan Perseroan yang akan diambilalih.

- 4) Tata cara penilaian dan konversi saham dari perseroan yang akan diambilalih terhadap saham penukarnya apabila pembayaran pengambilalihan dengan saham.
- 5) Jumlah saham yang akan diambilalih.
- 6) Kesiapan pendanaan.
- 7) Neraca konsolidasi performa Perseroan yang akan mengambilalih setelah pengambilalihan yang disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
- 8) Cara penyelesaian hak Pemegang Saham yang tidak setuju terhadap pengambilalihan.
- 9) Cara penyelesaian status, hak dan kewajiban anggota Direksi, Komisaris dan Karyawan Perseroan yang diambilalih.
- 10) Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pengambilalihan, termasuk jangka waktu pemberian kuasa pengalihan saham dari Pemegang Saham kepada Direksi Perseroan.
- 11) Rancangan perubahan Anggaran Dasar Perseroan hasil pengambilalihan jika ada.

d. Pengumuman Ringkasan Rancangan

Selanjutnya, Direksi Perseroan wajib mengumumkan ringkasan rancangan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar dan mengumumkan secara tertulis kepada karyawan dari Perseroan yang akan melakukan Pengambilalihan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS (Pasal 127 ayat (2)

UUPT). Pengumuman sebagaimana dimaksud tersebut memuat juga pemberitahuan bahwa pihak yang berkepentingan dapat memperoleh rancangan Pengambilalihan di kantor Perseroan terhitung sejak tanggal pengumuman sampai tanggal RUPS diselenggarakan.

e. Pengajuan Keberatan Kreditor

Kreditor dapat mengajukan keberatan kepada Perseroan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman mengenai Pengambilalihan sesuai dengan rancangan tersebut. Apabila dalam jangka waktu tersebut kreditor tidak mengajukan keberatan, kreditor dianggap menyetujui Pengambilalihan tersebut. Dalam hal keberatan kreditor sampai dengan tanggal diselenggarakan RUPS tidak dapat diselesaikan oleh Direksi, keberatan tersebut harus disampaikan dalam RUPS guna mendapat penyelesaian. Selama masa penyelesaian belum tercapai, Pengambilalihan tidak dapat dilaksanakan.

f. Pembuatan Akta Pengambilalihan dihadapan Notaris

Menurut Pasal 128 ayat (1) menyatakan, Rancangan Pengambilalihan yang telah disetujui RUPS dituangkan ke dalam akta Pengambilalihan yang dibuat dihadapan notaris dalam bahasa Indonesia.

g. Pemberitahuan kepada Menteri

Kemudian, salinan akta Pengambilalihan Perseroan wajib dilampirkan pada penyampaian pemberitahuan kepada Menteri

tentang perubahan anggaran dasar sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) UUPA. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 dan Pasal 30 UUPA mengenai Daftar Perseroan dan Pengumuman berlaku juga bagi Pengambilalihan. Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengambilalihan Perseroan diatur dengan peraturan Pemerintah.

h. Pengumuman Hasil Pengambilalihan

Menurut Pasal 133 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Direksi Perseroan yang sahamnya diambil wajib mengumumkan hasil Pengambilalihan tersebut dalam 1 (satu) surat kabar atau lebih dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berlakunya Pengambilalihan tersebut.

2. Proses Pengambilalihan Secara Langsung dari Pemegang Saham

Sebelumnya telah dibahas mengenai proses Pengambilalihan saham perusahaan melalui Direksi Perseroan. Berikut ini adalah proses Pengambilan saham secara langsung dari Pemegang Saham dimana prosedurnya dilakukan lebih sederhana.

a. Perundingan dan Kesepakatan

Cara pengambilalihan saham yang dikeluarkan dan/atau akan dikeluarkan oleh Perseroan melalui pemegang saham langsung dilakukan melalui perundingan dan kesepakatan oleh para pihak yang akan mengambil alih dengan pemegang saham dengan tetap

memperhatikan anggaran dasar Perseroan yang diambilalih tentang pemindahan hak atas saham dan perjanjian yang telah dibuat oleh Perseroan dengan Pihak lain (Pasal 125 ayat (6) dan (7) UUPT). Jika Pengambilalihan tersebut dilakukan oleh badan hukum berbentuk Perseroan, sebelumnya Direksi harus mendapat persetujuan RUPS dahulu sebelum melakukan perundingan dan kesepakatan pembelian saham yang langsung dari pemegang saham.

b. Pengumuman Rencana Kesepakatan

Tahap selanjutnya, walaupun Pengambilalihan saham tersebut langsung melalui pemegang saham dan tidak menyusun rancangan Pengambilalihan dahulu namun tetap harus mengumumkan rencana kesepakatan pengambilalihan dalam 1 (satu) surat kabar dan mengumumkan secara tertulis kepada karyawan dari Perseroan yang akan melakukan Pengambilalihan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS. Hal ini dilakukan berdasarkan Pasal 127 ayat (8) UUPT dimana ketentuan tersebut berlaku mutatis mutandis berlaku bagi pengumuman dalam rangka Pengambilalihan saham yang dilakukan langsung dari pemegang saham dalam Perseroan.

c. Pengajuan Keberatan Kreditor

Dengan demikian Pasal 127 ayat (2), (3), (5), (6) dan (7) UUPT juga berlaku. Dalam hal Kreditor yang ingin mengajukan keberatan kepada Perseroan dapat mengajukan dalam jangka waktu paling

lambat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman, namun jika dalam jangka waktu tersebut kreditor tidak mengajukan keberatan maka kreditor dianggap menyetujui Pengambilalihan. Dalam hal keberatan kreditor sampai dengan tanggal diselenggarakan RUPS tidak dapat diselesaikan oleh Direksi, keberatan tersebut harus disampaikan dalam RUPS guna mendapat penyelesaian. Selama penyelesaian tersebut belum tercapai Pengambilalihan tidak dapat dilaksanakan.

d. Pembuatan Akta Pengambilalihan dihadapan Notaris

Kemudian, menurut Pasal 128 ayat (2) UUPT, akta pengambilan saham yang dilakukan langsung dari pemegang saham wajib dinyatakan dengan akta notaris dalam Bahasa Indonesia. Oleh karena Pengambilalihan dilakukan secara langsung dari pemegang saham, Pasal 131 ayat (2) UUPT menyebutnya akta pemindahan hak atas saham.

e. Pemberitahuan kepada Menteri

Menurut Pasal 131 ayat (2) UUPT, Salinan akta pemindahan hak atas saham wajib dilampirkan pada penyampaian pemberitahuan kepada Menteri tentang perubahan susunan pemegang saham.

f. Pengumuman Hasil Pengambilalihan

Pada tahap terakhir berdasarkan Pasal 133 ayat (2) UUPT, Direksi Perseroan yang sahamnya diambil alih wajib mengumumkan hasil Pengambilalihan dalam 1 (satu) Surat Kabar atau lebih, kewajiban untuk mengumumkan dilakukan dalam jangka waktu

paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berlakunya Pengambilalihan.

